

**PENGUNAAN *T-CASH* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN
ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung Jurusan Muamalah)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
RIZKI LUCIA TIYANI
NPM : 1421030064**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PENGUNAAN *T-CASH* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN
ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung Jurusan Muamalah)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat Guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

RIZKI LUCIA TIYANI

NPM. 1421030064

Program Studi : MUAMALAH

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439H / 2018**

ABSTRAK

PENGGUNAAN *T-CASH* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)

Oleh :

Rizki Lucia Tiyani

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*) salah satunya berupa uang elektronik. Uang elektronik sendiri menawarkan banyak kenyamanan dan kemudahan. Namun di samping mempunyai banyak manfaat dan keunggulan, ada hal yang membuat masyarakat masih ragu untuk melakukan transaksi uang elektronik, salah satunya yaitu standar keamanan yang dirasa masih kurang dan masih banyaknya masyarakat yang masih kurang paham dengan penggunaan uang elektronik. Tetapi, sudah banyak masyarakat yang menggunakan uang elektronik untuk melakukan beberapa transaksi pembayaran karna uang elektronik nyaman dan sangat mudah untuk digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik yang terjadi di kalangan mahasiswa dan memberikan pemahaman yang lebih pada masyarakat mengenai penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik menurut perspektif hukum islam. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana aplikasi penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik? Dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap fungsi *T-cash* dalam sistem pembayaran elektronik?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang telah menggunakan *T-cash* dan apa saja keuntungan menggunakan *T-cash* dan mendatangi langsung kantor Telkomsel Smart Office untuk memperoleh beberapa data mengenai *T-cash*. Observasi dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung praktek penggunaan *T-cash* dalam sistem pembayaran Elektronik yang terjadi dilingkungan mahasiswa.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan uang elektronik masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup

membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan-tagihan dan mendapatkan potongan harga. Dan berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, penggunaan *Telkomsel Cash* pada Sistem Pembayaran Elektronik hukumnya adalah boleh Jika berlaku suka sama suka, karena uang elektronik memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang.

Tetapi, meskipun T-cash sudah banyak memiliki beberapa keunggulan dan kenyamanan, penggunaan T-cash belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, karena layanan T-cash mempunyai pembatasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan juga jika T-cash sudah lama tidak digunakanpun saldonya akan ikut hilang atau hangus. Tetapi, semua kekurangan T-cash itu tidak disebutkan dalam perjanjian awal ketika kita menyetujui syarat dan ketentuan awal pendaftaran sebagai member T-cash.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **RIZKI LUCIA TIYANI**

NPM : 1421030064

Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **PENGUNAAN T-CASH DALAM TRANSAKSI
PEMBAYARAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan
Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP.196706041997032004

Pembimbing II

Relit Nur Edis, S.Ag., M.Kom.I.
NIP.196901051998031003

Ketua Jurusan

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002




DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGGUNAAN T-CASH DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah), disusun oleh Rizki Lucia Tiyani NPM 1421030064 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 6 Juli 2018

TIM MUNAQASYAH

- Ketua : Marwin, S.H., M.H. ()
- Sekretaris : Muslim, M.H.I ()
- Penguji I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. ()
- Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. ()



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن مَّا كَسَبْتُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa(4): 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Heri Aprianto, dan Ibuku tercinta Umi Narti, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak nanti dapat membanggakan untuk kalian, dan keluarga yang lainnya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adik-Adikku tersayang Dewi Clara Agustina, Asy-Syifa Nidia Cinta, Ratu Felicia atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman dekatku Rendi Friatna, Dwi Julizar, A Ifzan Arif Maulana, Septian Hidayat, Sanestia Eriawati, Pamela Nanda, Nizami Ali, Ramadhani, Dwi Bulan Sari, dan Refina Mahargita, atas doa dan semangat yang telah diberikan.

RIWAYAT HIDUP

Rizki Lucia Tiyani dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 30 Agustus 1996, anak pertama dari empat bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Heri Aprianto dan Umi Narti

Menempuh Pendidikan dimulai dari:

1. Taman Kanak-kanak Pertiwi Dharma Wanita Kotabumi Selatan Lampung Utara, lulus pada tahun 2000
2. Pendidikan Dasar (SD) Sekolah Dasar Negeri 6 Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara, lulus pada tahun 2008
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Islam Ibnurusyd Kotabumi Lampung Utara, lulus pada tahun 2011
4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMAN 1 Kotabumi, lulus pada tahun 2014.
5. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karenab berkat rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelas Sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, jujur yang penulis susun yaitu **“PENGUNAAN T-CASH DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah) “

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H, selaku ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
3. Khoiruddin M.S.I selaku sekretaris Jurusan Muamalah dan Muslim M.H.I selaku staf tenaga ahli.

4. Dr. Siti Mahmudah S.Ag.,M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi
5. Tim Penguji Munaqasah Marwin, S.H., M.H selaku Ketua, Muslim, M.H.I. selaku Sekretaris, Dr.Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Penguji I, Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Penguji II.
6. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Kantor Telkomsel Smart Office selaku tempat penelitian skripsi, yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya kepada Allah SWT akan serahkan segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pembaca, khususnya dalam bidang keislaman.

Bandar Lampung, 24 Maret 2018
Penulis,

Rizki Lucia Tiyani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual-Beli Dalam Islam	
1. Jual Beli dalam Islam.....	18
2. Dasar hukum Jual Beli	19
3. Etika Jual Beli	21
4. Hukum dan Sifat Jual Beli	24
5. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	25
6. Macam-macam Jual Beli	32
7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	35
B. Transaksi Elektronik	
1. Pengertian dan Macam-Macam Uang Elektronik.....	37
2. Pengertian <i>T-cash</i>	40
3. Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam .	50
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	
A. Gambaran Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah	53
B. Visi dan Misi Adanya Aplikasi <i>T-cash</i>	56
C. Cara Menjadi Member <i>T-cash</i>	56
D. Fungsi <i>T-Cash</i> Untuk Pelanggan	57
E. Syarat dan Ketentuan Layanan <i>Telkomsel cash</i>	58
F. Jenis-Jenis Layanan <i>T-cash</i>	71
G. Merchant-Merchant yang Bekerjasama dengan <i>T-cash</i>	72

H. Manfaat <i>Telkomsel cash</i> Bagi Pelanggan.....	74
I. Hasil Wawancara dengan Responden	75

BAB IV ANALISIS DATA.....

A. Aplikasi Penggunaan <i>Telkomsel cash</i> dalam Transaksi Pembayaran Elektronik	81
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan <i>T-cash</i> dalam Sistem Pembayaran Elektronik	83

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Penggunaan *T-cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”**

Adapun Beberapa Istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan

Pengertian penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian sedangkan kata penggunaan berasal dari kata “guna” yang berarti :

- a. Faedah
- b. Manfaat ¹

2. T-Cash

Telkomsel cash (disebut juga *T-cash*) adalah layanan keuangan digital dari Telkomsel berupa uang elektronik (*e-money*). Layanan yang dicakup oleh *T-cash* diantaranya adalah pengiriman uang, isi pulsa, belanja

¹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 466.

online, pembayaran tagihan, transaksi jual beli, dan penarikan uang. Program pelayanan *T-cash* telah resmi diluncurkan pada tahun 2007.² Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2015 berjumlah 317 orang, dan angkatan 2016 berjumlah 494 orang dari total keseluruhan mahasiswa, yang aktif menggunakan T-cash berjumlah 150 orang.

3. Transaksi

Transaksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu agar bertambah maupun berkurang.³

4. Pembayaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembayaran adalah proses; cara; perbuatan membayar. Sedangkan kata pembayaran berasal dari kata “bayar” yang berarti beri uang untuk ditukar dengan sesuatu. Yang dibisa dilakukan dengan cara :

- a. Belakang (membayar sesudah menerima barang atau jasa)
- b. Dimuka (membayar sebelum menerima barang) atau jasa
- c. Janji (memenuhi yang telah dijanjikan)
- d. Kaul (membayar nazar)
- e. Kontan (membayar tunai tidak berangsur atau bertangguh); membayar sekaligus (tidak meminjam atau mengangsur)
- f. Nazar (melaksanakan yang telah dijanjikan).⁴

² Aristo Daniel, “Penggunaan Mobile Payment”. 2015,h.10.

³ Wiyono Slamet, *Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah* (Jakarta:Grasindo, 2005), h.25.

5. Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.⁵

6. Perspektif

Perspektif didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang,lebar, dan tingginya); Sudut pandang; pandangan.⁶

Sedangkan menurut beberapa ahli perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi,perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang dalam situasi tertentu. (Joel M Charon).⁷

7. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸

Sedangkan Hasby Ash-Shiddieqy menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat islam yang ada.⁹

⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.152.

⁵ *Ibid.*, h.363.

⁶ *Ibid.*, h.1062.

⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.16.

⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta : Kencana, 2009), h.6.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek Penggunaan *T-cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam, khususnya yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul **“Penggunaan *T-cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”** adalah :

1. Secara Objektif, Seiring berkembangnya praktek keilmuan didalam masyarakat khususnya dalam sistem pembayaran yang bertujuan dengan jual beli mengalami banyak perubahan salah satunya adalah Transaksi Pembayaran Elektronik menggunakan Layanan *T-cash*. Penelitian tentang Penggunaan *T-cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik seperti ini perlu diadakan untuk mengingat apakah praktek yang terjadi sudah sesuai dengan hukum islam atau justru malah sebaliknya.
2. Secara Subjektif, penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang ada kaitannya dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, dan penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya, yang dimana kajian tentang Penggunaan *T-cash* Dalam Transaksi

⁹ Hasby As-Shiieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h.4.

Pembayaran Elektronik merupakan salah satu kajian dalam bidang Muamalah yang dilihat dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Latar Belakang

Telkomsel cash (disebut juga *T-cash*) adalah layanan keuangan digital dari Telkomsel berupa uang elektronik (*e-money*), yang memudahkan pengguna nya untuk melakukan berbagai macam transaksi. Banyak orang yang sudah menggunakan fitur dan layanan dari *T-cash* ini karna selain memudahkan *T-cash* juga menawarkan beberapa keuntungan bagi penggunanya, tetapi layanan *T-cash* juga memiliki kelemahan yang merugikan bagi penggunanya. Yaitu diantaranya saldo *T-cash* yang kita miliki tidak bisa digunakan secara bebas dan jika nomor registrasi terblokir maka saldo akan ikut hangus. Fitur layanan dari *T-cash* sudah banyak digunakan dikalangan masyarakat khusus nya dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Banyaknya minat mahasiswa menggunakan fitur layanan *T-cash* ini karna selain memudahkan *T-cash* juga banyak memberi keuntungan dengan cara diskon-diskon di merchart tertentu yang bertanda *T-cash*. Tetapi, ada sebagian mahasiswa yang merasa rugi karena saldo mereka hangus dikarenakan nomor registrasi mereka terblokir.

Penggunaan Teknologi Informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik, dan uang tunai mulai semakin berkurang penggunaannya. Dengan pengenalan internet, bank online, kartu debit, dan pembayaran online, dan bisnis internet, uang kertas

menjadi sebuah barang masa lalu.¹⁰ Saat ini uang tidak lagi berbentuk secara fisik lagi, melainkan menjadi sebuah benda tak berwujud yaitu *e-money* (Sistem Uang elektronik).¹¹

Sistem ini memungkinkan seseorang untuk memiliki modal dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan kartu dan media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi keuangan yang dilakukan secara praktis. Dalam pandangan Al-quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi “ bukan yang terpenting”. Manusia menduduki tempat diatas modal disusul sumber daya alam.¹²

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari’at islam, atau atas dasar hasil ijthad yang dibenarkan oleh islam.¹³ Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹⁴

Berbagai bentuk muamalah yang dapat membantu aktivitas manusia, salah satunya yaitu jual beli. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 yaitu :

¹⁰ Setiawan Angga, ”Layanan Telkomsel Cash Pada Pelanggan Telkomsel”, h.1.

¹¹ Baihaqi Ahmad, “Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”, h.1

¹² M. Shihab Quraish, *Wawasan Al-quran*, Cet. Ke-8(Bandung:Penerbit MIZAN Anggota IKAPI, 1998), h.406.

¹³ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta:Gaya Media Pertama, 2007), h.viii.

¹⁴ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h.9.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁵

Islam Telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual-beli dan juga mengenai bentuk jual-beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam praktek jual beli tersebut ada kalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada.

Sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks,¹⁶ sudah banyak konsumen yang menggunakan sarana pembayaran secara *e-money* seperti salah satunya adalah *T-cash* yang mempunyai daya tarik konsumen agar menggunakan sarana ini dalam melakukan berbagai macam pembayaran secara elektronik.

Praktik Penggunaan *T-cash* dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika, ada sebagian konsumen yang berpendapat bahwa *T-cash* sangat membantu dan sangat menguntungkan dan ada juga beberapa dari konsumen yang berpendapat bahwa penggunaan *T-cash* tidak bisa dilakukan secara bebas dan merugikan. Karena, jika nomor registrasi terblokir maka saldo akan ikut hangus, jika sudah lama tidak digunakan pun saldo akan hilang dan juga adanya pembatasan belanja, belanja menggunakan *T-cash* hanya bisa dilakukan di merchart-merchart yang bertanda khusus *T-cash* saja.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.47.

¹⁶ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung:Alfabeta, 2003), h.89.

Ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan karena adanya pembatasan hak dalam menggunakan uang elektronik dalam *T-cash* ini, yaitu pembatasan belanja yang hanya bisa dilakukan di beberapa tempat saja, dan kehilangan hak kepemilikan atas saldo pribadi jika nomor transaksi terblokir.

Sedangkan, Hak milik menurut Madjid adalah kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik untuk sendiri maupun untuk dan atau perantara orang lain.¹⁷

Sebagai sistem kehidupan, islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem islam ini berusaha mengefektifkan nilai nilai ekonomi dengan kaidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.¹⁸ sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman :

¹⁷ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h.44.

¹⁸ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), h.7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisaa' : 29)¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat menarik untuk diteliti lanjut tentang jual beli yang dikhususkan menggunakan *T-cash* dalam metode pembayarannya yang menggunakan sistem elektronik di beberapa merchant-merchant bertanda khusus dengan judul Penggunaan *T-cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

¹⁹Syaamil Qur'an, Yasmina Al-quran Terjemahan dan Tajwid (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h.83.

²⁰Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), h.22.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap fungsi *T-cash* dalam sistem pembayaran elektronik?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Praktek Penggunaan *T-cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik yang terjadi di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Untuk mengetahui Penggunaan *T-cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam yang terjadi di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih mengenai Penggunaan *T-cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai macam transaksi pembayaran dalam sistem elektronik dan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik

mengenai teori teori yang berkenaan dengan jual beli maupun transaksi pembayaran dengan sistem elektronik menurut perspektif hukum islam. Selain itu juga dapat memberikan khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademika Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya hingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif* , sebab dengan adanya metode *kualitatif* landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Adapun metode yang digunakan dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

lapangan.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung untuk melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang sudah menggunakan fitur *T-cash* ini sebagai tempat penelitian.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.²² Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan aplikasi penggunaan T-cash dalam pembayaran elektronik dan menganalisisnya sesuai perspektif hukum islam.

3. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sumber data dapat diperoleh dari:

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h.81.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.²³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²⁴ Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2015 yang berjumlah 317 dan angkatan 2016 yang berjumlah 494 orang, dan yang aktif menggunakan *T-cash* berjumlah 150 orang untuk melakukan transaksi pembayaran elektronik menggunakan T-cash.

²³ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h.15.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008), h.137.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.108.

- b. Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.²⁶ Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Menurut Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁷ Oleh karena itu, sampel dari penelitian ini berjumlah 15 orang karena keseluruhan mahasiswa yang aktif menggunakan *T-cash* berjumlah 150 orang maka sampel dari penelitian ini diambil 10% yang mana dari itu berjumlah 15 orang dan seluruhnya akan dijadikan sampel sebagai bahan dari penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan, metode yang digunakan adalah :

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian²⁸. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati

²⁶ Moh.Tika Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h.33

²⁷ Arikunto, *Teori Sampel dan Sampling Penelitian*, 2010, h.134-135.

²⁸ Ahmad Muzani, *Metode Observasi* (Surabaya : PT. Graha Pustaka Indonesia,1999), h.50.

secara langsung praktek penggunaan *T-cash* dalam sistem pembayaran Elektronik yang terjadi dilingkungan mahasiswa.

b. Wawancara atau Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁹ Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan *Telkomsel cash* ini sebagai sarana pembayaran elektronik dan melakukan wawancara langsung ke Kantor Telkomsel Smart Office untuk mengetahui bagaimana praktik Penggunaan *T-cash* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengenai Transaksi Pembayaran Elektronik tersebut, dan selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya³⁰ yang berhubungan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem elektronik.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h.198.

³⁰ *Ibid.*, h.188.

Langkah-langkah pengelolaan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dan diolah menggunakan pemeriksaan data (*Editing*), disusun secara sistematika data, dan kemudian di analisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik dan

kemudian selanjutnya dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Jual Beli dalam Islam

Jual beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³¹

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.³²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum islam).³³

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya:

³¹ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016), h.21.

³² *Ibid.*, h.21.

³³ H.A. Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140.

memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.³⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari Muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³⁵

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an :

- a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³⁶

Surat Al-Baqarah Ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”³⁷

³⁴ Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ummul Qura. Vol.III, No.2, Agustus 2013, h.60.

³⁵ Mustofa imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*(Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2016), h.22.

³⁶ Syaamil qur'an, *Yasmina Al-quran Terjemahan dan Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h.47.

³⁷ *Ibid.*, h.48.

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.”³⁸

c. Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هَرَسُوا خُبْرًا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هَرَسُوا خُبْرًا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ

” Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah :

Nabi, yang mengatakan:” Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’). Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.⁴⁰

Berkaitan dengan jual beli, rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

³⁸ *Ibid.*, h.31.

³⁹ *Ibid.*, h.83.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.65.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبَ
أَفْضَلَ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini)⁴¹

Dasar hukum jual beli berdasarkan Ijma :

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat kaum muslimin yang dari dahulu sampai sekarang sepakat memperbolehkan jual beli, dan ini merupakan bantuk ijma’ umat karena karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.⁴²

3. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak biasa dihindari oleh seorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bias terlepas dari unsur penipuan.

⁴¹ Ilfi, Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang:UIN MALANG PRESS, 2008), h.125.

⁴² Pratiwi Ayu Cahya Kurnia, ‘*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno*’(Skripsi, Surakarta, 2017), h.28.

Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

b. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus.”(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532)⁴³

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman:

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Jilid 2, diterjemahkan oleh: Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, h.552.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia, Allah maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 224)⁴⁴

e. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang. Ini berdasarkan firman-Nya,⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.”⁴⁶

⁴⁴ Syaamil qur’an, *Yasmina Al-quran Terjemahan dan Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h.35.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, h.27-28.

⁴⁶ Syaamil qur’an, *Yasmina Al-quran Terjemahan dan Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h.83.

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Di tinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁴⁷

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi member contoh ketika terjadi praktek *ikhhtikar* (penimbunan barang hingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ikhhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy- Syatibi, bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para

⁴⁷ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.91-92.

pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam kondisi-kondisi lainnya.⁴⁸

5. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h.114

perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqih*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.⁴⁹

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak

⁴⁹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Agustus 2015, h.245-246

memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.⁵⁰

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun jual belinya hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.⁵¹

a. Rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang –orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

1. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁵² Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.⁵³

a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).

b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.

c. Dengan cara ta'hi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan

⁵⁰ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.76.

⁵¹ Ali Hasan, *Masa'il fikhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h.117.

⁵² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.70.

⁵³ Abdul Rahman, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.70.

imbalan kepada orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.⁵⁴

2. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus :

a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebelum kemungkinan besar pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama islam.

b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.

⁵⁴ *Ibid.*, h.72.

- d. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 5 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
 - e. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*).⁵⁵
3. Ma'kud 'alaih (objek) barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
 - c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵⁶

⁵⁵ Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71-72.

⁵⁶ *Ibid.*, h.75-76.

b. Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya penipuan dan kerugian.

a. Syarat penjual dan pembeli (Pelaku aqad)

- 1) Syarat pelaku aqad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁵⁷
- 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
- 3) Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.
- 4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.⁵⁸

b. Syarat ijab qabul (serah terima)

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal.⁵⁹

Syarat ijab qabul adalah :

1) Pelaku transaksi harus *mumayyiz*

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

2) Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab

⁵⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.122.

⁵⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h.270.

⁵⁹ Syekh Zakariya al-Anshari, *Syahrul Manhaj*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h.260.

Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.

3) Transaksi dilakukan satu majelis

Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c. Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu :⁶⁰

1) Barang yang diperjual belikan harus ada

Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2) Barang yang diperjualbelikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotor, *khamer*, babi dan berhala.

3) Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

4) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan seperti jual beli ikan dilaut.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, h.269-270

⁶¹ *Ibid.*, h.5.

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual-beli, yaitu berkaitan dengan jual-beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan):

- a. Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan.
- c. Barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjual belikan dipasar.
- d. Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.⁶²

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1). Jual beli benda yang kelihatan,
- 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
- 3). Jual beli benda yang tidak ada.”

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.⁶³

⁶² Shobirin, “*Bisnis*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (online), Vol 3 No.2, Desember 2015, h.245-253.

⁶³ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), h.75-76.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. *Jual Beli Salam (Pesanan)*

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. *Jual Beli muqayadhah (Barter)*

Jual beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. *Jual beli muthlaq*

Jual beli muthlaq adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. *Jual beli alat penukar dengan alat penukar*

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁶⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- a. Jual beli benda yang keliatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak ada.⁶⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan

⁶⁴ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.101.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.76.

dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁶⁶

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli ini dilakukan antar penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara', dalam pemahaman sebagai ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.⁶⁷ Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq macam-macam jual beli diantaranya, yaitu ;

1. Jual beli *Fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau kabulnya dilakukan oleh bukan orang yang berkepentingan langsung, dan bukan pula oleh wakilnya.
2. Jual beli *nasi'ah*, yaitu barang di perjual belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
3. Jual beli *salam* yaitu kebaikan *nasi'ah*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan.
4. Jual beli *ash-sharf* khusus berkenaan dengan emas dan perak.
5. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
6. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.

⁶⁶ *Ibid.*, h.77.

⁶⁷ *Ibid.*, h.75-56.

7. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.⁶⁸

Pada dasarnya, dalam jual beli ada tiga macam yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang, jual beli yang terlarang dan tidak sah, jual beli yang sah tapi terlarang.

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama artinya, jual beli yang memenuhi rukun rukun dan syarat-syaratnya.
2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya jual beli, contohnya jual beli najis, jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya, jual beli yang ada unsur kecurangan dan jual beli sperma hewan.
3. Jual beli yang sah tapi terlarang yaitu jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli tapi dilarang dalam agama islam karena menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain; menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum, contohnya membeli barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.

7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang hukumnya najis dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadi* (Jakarta: Lentera, 2002), h.46.

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih dapat perut induknya.
4. Jual beli dengan muhaqallah. Balaqah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di landing atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mummassah*, yaitu jual beli yang secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lembar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepada apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti kepada seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual ada pembeli.⁶⁹

B. Transaksi Elektronik

1. Pengertian dan Macam-Macam Uang Elektronik

a. Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik (electronic money) merupakan perwujudan atas system perbankan modern yang menggunakan system Alat Pembayaran Menggunakan

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.78-81

Kartu (APMK). Adapun pengertian *electronic money* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah alat pembayaran yang memenuhi 4 unsur, yaitu :

- 1) Diterbitkan atas nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- 2) Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- 3) Sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- 4) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁷⁰
- 5) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- 6) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- 7) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
- 8) Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi

⁷⁰ Hidayati Siti, *Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.4.

uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

- 9) Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yaitu :
 - a). melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
 - b). bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- 10) Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik.
- 11) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- 12) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.⁷¹

⁷¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h.8.

b. Macam-Macam Uang Eletronik

Dalam peraturan Bank Indonesia No.16/8/Pbi/2014 tentang uang elektronik dijelaskan bahwa ada dua jenis uang eletronik, yaitu:

- Uang Elektronik *Registered*
- Uang Elektronik *Unregistered*

Uang elektronik yang menggunakan media chip biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi, karena tidak terregistrasi sehingga siapapun bisa yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi hanya satu juta rupiah. Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat. Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis server, yang biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang terregistrasi karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan atau didata oleh acquirer (penerbit uang eletronik). Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis ini bisa mencapai lima juta rupiah. Tetapi ada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telephone atau akun daring harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Dari penggunaan kedua jenis uang elektronik tadi pun berbeda juga nominal dalam pemotongan saldo dalam setiap transaksi.⁷²

2. Pengertian *T-Cash*

⁷² Tazkiyyaturrohmah Rifqy, '*Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*' (Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, Yogyakarta, 2016), h.3.

Telkomsel cash (T-cash) adalah suatu layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi menggunakan ponsel. Transaksi yang bisa digunakan seperti pembelian barang melalui toko, website, pembayaran tagihan, pengiriman uang yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan ponsel pelanggan.

Dengan menggunakan *T-cash* pelanggan bebas bertransaksi. Cukup dengan menggunakan ponsel di Merchant yang berlogo *T-cash*, pelanggan Telkomsel bisa melakukan cash in, pembelian barang / jasa secara digital, dan lain sebagainya. Apalagi teknologi *T-cash* ini dilengkapi dengan adanya *pin (personal identification number)* sehingga membuat transaksi menjadi lebih aman.

Layanan *T-cash* yang ditawarkan oleh PT. Telkomsel ini juga disebut dengan istilah *mobile wallet*. Sebab, dengan menggunakan layanan *T-cash* ini ponsel bisa berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang (*digital cash*) yang siap digunakan untuk bertransaksi secara mudah, cepat, dan aman. Dengan dukungan dari Bank Indonesia (regulator), merchant-merchant penjual barang dan jasa (Indomaret, Fuji Image Plaza, Perguruan Tinggi penyedia konten akademis, dan lain-lain), bank sebagai tempat penyimpanan dana (BNI, Mandiri, dan sebagainya), layanan ini juga bisa menjadi katalisator terciptanya *less cash society*, yaitu masyarakat yang lebih banyak menggunakan uang non tunai dalam melaksanakan transaksi ekonominya.

T-cash adalah sebuah layanan digital money di Indonesia yang dapat digunakan pelanggan Telkomsel untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran secara digital dengan menggunakan ponsel. Dengan menggunakan *T-*

cash ini, orang tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai yang mempertebal dompetnya ketika harus melakukan transaksi jual-beli. Karena uang sudah tersimpan dalam bentuk digital di server Telkomsel. Tidak hanya itu, dengan *T-cash* ini ini orang orang tidak perlu lagi pergi ketempat pembayaran tagihan listrik dan telephone, karena cukup dengan SMS via ponsel, orang bisa membayar tagihan-tagihan tersebut.⁷³

T-cash juga menawarkan beberapa layanan , yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Aktivasi

Sebelum bisa menggunakan layanan *T-cash*, pelanggan diharuskan untuk melakukan aktivasi terlebih dahulu. Pelanggan yang bisa melakukan aktivasi adalah pelanggan Telkomsel baik yang menggunakan kartu As, kartu Simpati maupun kartu Halo. Untuk melakukan aktivasi, pelanggan Telkomsel cukup mengirimkan SMS dengan format sebagai berikut :

Ketik : TCASH (spasi>Nama# Tgl Lahir#Nama Ibu Kandung Kirim ke 2828

Contoh : TCASH Alif#14041980#Titi Kirim ke 2828.

b. Cek Saldo

Sebagaimana *mobile wallet*, layanan *T-cash* memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan cek saldo dimanapun pelanggan tersebut berada dan kapanpun pelanggan membutuhkan pengecekan saldo. Untuk melakukan cek saldo, pelanggan *T-cash* cukup mengirimkan SMS dengan format sebagai berikut :

⁷³ www.telkomsel.com diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 20.00 WIB

Ketik : SalPIN kirim ke 2828

c. Ganti Pin

Untuk meningkatkan tingkat keamanan dalam bertransaksi, *T-cash* dilengkapi dengan fitur PIN (*Personal Identification Number*). PIN ini digunakan setiap kali pelanggan *T-cash* melakukan transaksi Cash in, Cash Out, pembelian, pembayaran tagihan serta transfer antar pelanggan *T-cash*. Untuk melakukan penggantian pin, pelanggan *T-cash* cukup mengirimkan SMS dengan format sebagai berikut :

Ketik : CPIN(spasi)PIN Lama(spasi)PIN Baru kirim ke 2828 Contoh : CPIN

121212 282828 kirim ke 2828

d. Reset Pin

PT. Telkomsel melalui layanan *T-cash* ini memberikan fasilitas kepada pelanggan untuk melakukan reset pin. Dengan fasilitas ini diharapkan para pelanggan *T-cash* yang lupa akan PIN pribadinya dapat terbantu untuk mendapatkan PIN yang baru, sehingga proses transaksi bisa berlangsung kembali. Reset pin dapat dilakukan di kantor Grapari (Graha Pari Sraya) Telkomsel.

e. Cash In

Cash in atau disebut dengan deposit, yakni penambahan saldo dalam layanan *T-cash*. Pelanggan yang ingin melakukan cash in, membawa uang tunai sejumlah yang diinginkan untuk masuk ke saldo *T-cash* pelanggan. Pengisian saldo bisa dilakukan di seluruh cabang Indomaret, GraPari, GeraiHALO dan mitra Tcash lainnya.

f. Cash Out

Dengan menggunakan fitur Cash Out, pelanggan *T-cash* dapat mengambil uang tunai pada merchant *T-cash*. Pelanggan bisa mengambil uang tunai yang tersimpan dalam saldo *T-cash*. Cash out bisa dilakukan di seluruh cabang Indomaret, GraPari, GeraiHALO dan mitra *T-Cash* lainnya.

g. Pembelian

Pembelian barang / jasa yang dapat dilakukan oleh *T-cash* ada beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pembelian pulsa

Pulsa yang dibeli melewati *T-cash* lebih murah apabila dibandingkan dengan pulsa yang dijual di counter-counter pulsa kebanyakan. Karena, harganya sama dengan nominal pulsa yang dibeli, hanya ditambah biaya kirim 1 sms. Untuk melakukan pembelian pulsa, pelanggan *T-cash* cukup mengirimkan SMS dengan format sebagai berikut :

Ketik : Pulsa(spasi)NoHP(spasi)Nominal Pulsa(spasi)PIN Kirim ke 2828 . Contoh
: Pulsa 08120000000 50000 123456

- Pembelian Token PLN Prabayar

Pelanggan *T-cash* yang menggunakan PLN prabayar di rumahnya dapat dengan mudah untuk mendapatkan token PLN prabayar. Sebab, pelanggan tidak perlu repot untuk mendatangi kantor PLN untuk mendapatkan token PLN prabayar, namun pelanggan cukup dengan mengirim SMS dengan format :

Pay (spasi) PLNPrA (spasi) NoMeter (spasi)PIN(spasi)Nominal Token Kirim ke
2828 . Contoh : Pay PLNPrA 1234567890 123456 50000

Setelah pelanggan mengirim SMS dengan format seperti diatas maka pelanggan akan menerima SMS balasan berupa nomor seri token PLN Prabayar yang langsung bisa dimasukkan kedalam meteran listrik di rumah pelanggan.⁷⁴

- Pembelian Barang

Dengan menggunakan *T-cash*, pelanggan dapat berbelanja dengan mudah dan cepat karena tidak erlu menggunakan uang cash. Cukup dengan mengirim SMS dengan format :

BUY(spasi)NAMAMERCHANT(spasi)HARGA(spasi)PIN. Contoh: BUY
PAPARONSPIZZA 50000 1234

- Pembelian barang Online

Pelanggan *T-cash* juga di beri fitur untuk dapat membeli barang secara online. Cukup dengan mengirim SMS dengan format :

BUY(spasi)NAMAMERCHANT(spasi)HARGA(spasi)PIN. Contoh: BUY
TOKOBAGUS.COM 50000 12345

Setelah mengirim SMS dengan format seperti diatas, pelanggan *T-cash* akan menerima notifikasi yang tercantum pada nomor referensi. Nomor referensi inilah yang akan dimasukkan ke dalam website beserta nomor MSISDN (*Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number*) atau nomor HP pelanggan. Jika berhasil, maka pelanggan *T-cash* akan menerima notifikasi keberhasilan transaksi via SMS.

⁷⁴ www.telsel.id/124372/telkomsel-incar-6-juta-pengguna-aktif-t-cash-di-2016/ , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.20 WIB

h. Pembayaran Tagihan

T-cash juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membayar tagihan bulanan pelanggan untuk pemakaian kartu HALO, PLN Pasca Bayar, dan Telkomvision. Untuk pembayaran tagihan, pelanggan *T-cash* cukup SMS dengan format :

- Untuk pembayaran tagihan Kartu HALO ketik: PAY(spasi)HALO(spasi)NoHP(spasi)PIN Kirim ke 2828. Contoh : PAY HALO 08110000000 12345
- Untuk pembayaran tagihan PLN Pasca Bayar Ketik: PAY(spasi)PLN kirim ke 2828. Contoh: PAY PLN 5555555555 12345
- Untuk pembayaran tagihan Telkomvision Ketik : PAY(spasi) TELVIS(spasi)NO ID Produk(spasi)PIN kirim ke: 2828. Contoh : PAY TELVIS 5555555555 12345

i. Transfer

Dengan menggunakan fitur ini, pelanggan akan dipermudah untuk melakukan transfer uang. Tidak perlu lagi untuk pergi ke ATM untuk mengirim uang dan tidak perlu juga untuk memiliki rekening bank. Karena pelanggan *T-cash* dapat melakukan transfer uang dengan menggunakan ponsel pelanggan dimana saja pelanggan berada dan kapanpun pelanggan ingin melakukan transfer. Untuk melakukan transfer, pelanggan *T-cash* cukup dengan format : Ketik TRF(spasi)Nomor Tujuan(spasi)Nominal(spasi)PIN Kirim ke 2828. Contoh : TRF 08110000000 100000 2828

T-cash juga mempunyai beberapa tipe pelanggan, yaitu diantara adalah :

a. Pelanggan Basic Service

Pelanggan basic service adalah pelanggan Simpati / kartu As yang melakukan aktivasi melalui SMS. Pelanggan basic service dapat melakukan transaksi *T-cash* sampai dengan Rp. 1.000.000,00. Fitur-fitur yang dapat dinikmati oleh pelanggan basic service adalah aktivasi, cek saldo, ganti pin, cash in, pembelian dan pembayaran tagihan.

b. Pelanggan Full Service

Pelanggan Full service adalah pelanggan kartu HALO yang melakukan aktivasi melalui SMS. Pelanggan Full service dapat melakukan transaksi *T-cash* sampai dengan Rp. 5.000.000,00. Fitur-fitur yang dapat dinikmati oleh pelanggan full service adalah aktivasi, cek saldo, ganti pin, cash in, pembelian, pembayaran tagihan, reset pin, transfer dan cash out. Pelanggan basic service dapat meningkatkan layanannya menjadi pelanggan full service dengan melakukan registrasi di GraPari Telkomsel Terdekat.⁷⁵

T-cash juga mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Aktivasi T-Cash Mudah

Hanya dengan mengirim SMS dengan format TCASH(spasi>Nama#Tgl Lahir#Nama Ibu Kandung dan mengirimkannya ke 2828, pelanggan langsung terdaftar sebagai member *T-cash*. Proses aktivasi yang cepat dan murah yakni hanya dengan biaya seharga 1x SMS membuat *T-cash* menjadi pilihan utama pelanggan dalam menikmati layanan digital money di Indonesia.

⁷⁵ www.digitalpayment.telkomsel.com/ , diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 22.00 WIB

b. Tarif Layanan Sesuai Tarif SMS Normal Tanpa Biaya Bulanan.

Tarif yang diberikan kepada pelanggan *T-cash* dalam menikmati berbagai layanan di dalamnya seperti cek saldo, transfer, pembelian barang/jasa, pembayaran tagihan dan berbagai layanan lain, seharga 1x SMS. Apalagi setiap bulannya pelanggan tidak terkena biaya bulanan, sehingga pelanggan merasa lebih diuntungkan.

c. Uang Elektronik Tersimpan di Handphone (online)

Uang elektronik yang tersimpan di Handphone masing-masing pelanggan (tersimpan dalam jaringan *T-cash*) membuat pelanggan lebih *flexible* dalam melakukan transaksi belanja. Karena pelanggan tidak perlu lagi untuk membawa dompet yang tebal ketika berbelanja. Dan keuntungan lain ketika uang elektronik tersimpan secara online adalah lebih aman dari tindak kriminal seperti pencurian.

d. Cek Saldo dan Transaksi Pembayaran Menggunakan Handphone

Berbeda halnya dengan menyimpan uang di Bank *conventional*, yang mana ketika nasabah ingin melakukan cek saldo maka nasabah harus pergi ke Bank atau setidaknya pergi ke ATM terdekat. Dengan *T-cash*, uang yang disimpan oleh pelanggan dalam *T-cash* dapat di cek hanya dengan menggunakan Handphone masing-masing pelanggan. Sehingga, pelanggan tidak perlu susah payah untuk mendatangi ATM atau Bank hanya untuk melakukan cek saldo. Begitu halnya untuk pembayaran tagihan seperti tagihan PLN Prabayar, Telkomvision ataupun tagihan kartu HALO, pelanggan *T-cash* tidak perlu pergi ke masing-masing kantor tagihan tersebut namun cukup membayar tagihannya via SMS dari handphone pelanggan.

e. Isi Ulang Dapat Dilakukan di Merchant-merchant *T-cash*.

Merchant-merchant *T-cash* yang tersebar di seluruh Indonesia mempermudah pelanggan *T-cash* untuk melakukan isi ulang. Pelanggan *T-cash* tidak perlu bingung untuk mencari tempat isi ulang *T-cash*, karena merchant-merchant *T-cash* sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

f. Compatible Dengan Semua Jenis Handphone

Layanan *T-cash* ini Compatible dengan semua jenis handphone, yang penting handphone tersebut bisa melakukan proses SMS. Karena sistem kerja layanan *T-cash* banya yang menggunakan SMS. Sift yang compatible dengan semua jenis handphone ini memudahkan pelanggan untuk menggunakan layanan *T-cash*, sebab elanggan tidak perlu mencari / memberi handphone dengan spesifikasi yang tinggi / spesifikasi tertentu untuk menggunakan layanan ini. Apalagi dengan sifat yang seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan *T-cash* tidak hanya akan terdiri dari masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas namun juga akan merambah ke masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas namun juga akan merambah ke masyarakat menengah kebawah.

g. Aman Dilengkapi Dengan PIN

Fitur PIN (*Personal Identification Number*) juga disematkan dalam layanan *T-cash* ini, sehingga membuat tingkat keamanan transaksi pelanggan menjadi semakin tinggi. Karena, sekalipun nanti handphone pelanggan dicuri, saldo pelanggan yang tersimpan dalam jaringan *T-cash* masih tetap aman. Sebab,

layanan *T-cash* ini tidak hanya memerlukan MSISDN / nomor HP pelanggan namun juga PIN untuk melakukan berbagai transaksinya.⁷⁶

3. Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum transaksi elektronik dalam perspektif hukum islam di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Yaitu dalam ketentuan hukum uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum :

- 1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - A. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/ digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*)

⁷⁶ Setiawan Angga, “Layanan Telkomsel Cash (T-CASH) Pada Pelanggan Telkomsel”(Makalah Seminar Kerja Praktek), Semarang, 2013, h.10.

berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.

- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

B. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh* , maka berlaku ketentuan dan batasan sebagai berikut:

- i. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja.
- ii. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- iii. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
- iv. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
- v. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan

2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik,

Penyelenggaraan dan Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang *ribawi, gharar, maaysir, tadlis, risywah, dan israf; dan*
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.⁷⁷

⁷⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h.8-11.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di bawah Departemen Agama RI yang berkududukan di Bandar Lampung yang didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1963. Pada saat itu diputuskan pendirian 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Pada tahun itu juga dibuka kedua fakultas dibawah binaan dan santunan YKIL dengan lokasi perkantoran dan perkuliahan ditempatkan di aula Fakultas Hukum UNSRI Jalan Hasanuddin No. 1 Telukbetung. Setelah berjalan beberapa bulan perkuliahan kedua fakultas dialihkan ke Masjid Jami' Lungsir Telukbetung, yang sekarang bernama Masjid Jami' Al-Furqon Bandar Lampung.

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan dinegerikan bersamaan dengan peresmian berdirinya IAIN Raden Intan Tanjungkarang dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 187 tahun 1968 tanggal 26 Oktober 1968. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan adalah salah satu dari 4 (empat) fakultas dilingkungan IAIN Raden Intan Bandar Lampung, pada masa kepemimpinan Rektor Pertama Mukhtar Hasan, S.H. Fakultas Syari'ah lembaga substitusi IAIN yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat khusus dalam bidang ilmu Syari'ah dan Hukum (Hukum Islam dan

Hukum Positif), Ekonomi Islam dan Bisnis Syari'ah. Pada saat ini Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung memiliki 4 (empat) prodi (Program Studi/Jurusan), yaitu Prodi Al-Akhwil As-Syakhshiyah (AS), Mu'amalah (MU), Jinayah Siyasah (JS) dan Ekonomi Islam (EI).

Penyelenggaraan Program Studi Mu'amalah bertujuan untuk menghasilkan sarjana muslim yang memiliki kompetensi di bidang Mu'amalah (Hukum Perikatan dan Bisnis Dalam Islam) dan mampu menyelesaikan persoalan bidang Mu'amalah di tengah masyarakat. Program Studi Mu'amalah diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. E/109/1995 tanggal 15 September 1995. Oleh karena itu, penyelenggaraan Program Studi Mu'amalah berpedoman pada Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Program Studi Mu'amalah telah terakreditasi dengan nilai B pada tahun 2000 sampai dengan 2003. Dan setelah mengalami pembaruan akreditasi terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini (2018), Program Studi Mu'amalah telah terakreditasi dengan nilai A.

Analisis SWOT

Tabel. 1 Analisis SWOT

Dimensi	Hasil Analisis
S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan spesifik. 2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Umum dan Islam. 3. Penyelenggaraan Program Studi memiliki izin pemerintah dan sebagai lembaga pendidikan Agama Islam Negeri. 4. Program Studi dikenal luas di wilayah Sumatera.
W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi terakhir yang dicapai program studi dengan nilai B. 2. Kurangnya internalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran pada para staf.
O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya otonomi pendidikan memberikan peluang bagi Fakultas dan Program Studi untuk memberikan warna dan tujuan program studi. 2. Memiliki kesempatan untuk diakreditasi oleh BAN-PT.
T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi persaingan yang tidak sehat antarprogram studi yang sejenis atau antar perguruan tinggi penyelenggaran. 2. Perubahan masyarakat yang tidak menentu mengakibatkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi rentan terhadap perubahan fundamental.⁷⁸

⁷⁸ Muslim, M.H.I, Staf Tenaga Ahli, *Wawancara*, Sukarame, 25 Maret 2018.

B. Visi, Misi dan Tujuan adanya Aplikasi *T-cash*

Visi :

Menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya.

Misi :

Memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tujuan :

Menyediakan layanan digital money di Indonesia yang dapat digunakan pelanggan Telkomsel untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran secara digital dengan hanya menggunakan ponsel.⁷⁹

C. Cara Menjadi Member *T-cash*

Nasabah yang ingin menjadi Member *Telkomsel cash* harus mendatangi gerai telkomsel terdekat dan minta kepada customer service untuk mendaftarkan diri anda lalu customer service akan menjelaskan beberapa tahap untuk dapat menjadi member *T-cash*, customer service akan memberikan stiker *T-cash Tap* kepada pelanggan, dibalik stiker tersebut terdapat No.Stiker untuk syarat proses aktivasi *T-cash*. Jika kita mendaftarkan diri menjadi member *Telkomsel cash* di gerai resmi telkomsel maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5000,-

Cara mengaktifkan *T-cash TAP* sebagai berikut :

⁷⁹ Lia Kurniati, Admin Broadband Digital Sales, *Wawancara*, Telkomsel Smart Office, 21 Maret 2018.

- a. Hubungi *800*80* No.Stiker* T-CASH PIN# Call
- b. Anda akan menerima SMS Konfirmasi TCASH TAP dari 2828
- c. Tempelkan stiker TCASH TAP di bagian atas Handphone anda. Isi saldo dan T-cash siap digunakan.⁸⁰

D. Fungsi *T-cash* untuk Pelanggan

Fungsi *T-cash* untuk pelanggan antara lain :

- 1) Dapat melakukan berbagai transaksi nontunai dengan mudah, cepat, dan aman.
- 2) Dapat melakukan berbagai macam transaksi di merchant-merchant tertentu tanpa mengeluarkan dompet, menggunakan *Telkomsel cash TAP*.
- 3) Dapat melakukan transaksi pembelian pulsa maupun kuota dengan biaya administrasi yang murah
- 4) Dapat melakukan berbagai macam pembayaran dan pembelian dengan cepat dan mudah , antara lain : bayar listrik, voucher games, kartuHALO, tagihan air, bayar internet, tagihan lainnya,
- 5) Dapat melakukan transaksi pembayaran belanja online di website
- 6) Dapat melakukan transfer uang tanpa rekening bank dan dilakukan oleh sesama pengguna *T-cash*⁸¹

⁸⁰ Lia Kurniati, Admin Broadband Digital Sales, *Wawancara*, Telkomsel Smart Office, 21 Maret 2018.

⁸¹ *Ibid.*

E. Syarat dan Ketentuan Layanan *Telkomsel cash*

Syarat dan Ketentuan Layanan *T-cash* ini berlaku dan mengikat Pemegang *TCASH* serta PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pasal 1

Layanan TCASH

1. TCASH adalah uang elektronik yang diselenggarakan oleh Telkomsel yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, di mana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening TCASH dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Oleh karenanya, TCASH tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Nomor Rekening TCASH adalah Nomor Telepon selular dari Pemegang TCASH yang tercatat pada saat registrasi, di mana 1 (satu) Rekening TCASH hanya berlaku untuk 1 (satu) Nomor Telepon selular dan juga sebaliknya.
3. Jenis Layanan TCASH terbagi atas:
4. TCASH Basic Service adalah jenis layanan TCASH yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat di Telkomsel; yang dapat dipergunakan untuk fasilitas layanan sebagai berikut:
 1. Isi Saldo (Cash In/Top Up)
 2. Pembayaran Transaksi

3. Pembayaran Tagihan
4. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia
5. TCASH Full Service adalah jenis layanan TCASH yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat di Telkomsel; yang dapat dipergunakan untuk fasilitas layanan sebagai berikut:
 1. Isi Saldo (Cash In/Top Up)
 2. Pembayaran Transaksi
 3. Pembayaran Tagihan
 4. Transfer Dana
 5. Tarik Tunai
 6. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat:
dan/atau
 7. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Pasal 2

Aktivasi TCASH

1. Nasabah yang ingin menggunakan layanan TCASH, harus terlebih dahulu melakukan aktivasi TCASH dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menggunakan nomor telepon selular dalam jaringan Telkomsel.
 2. Melakukan aktivasi TCASH melalui media yang disediakan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu seperti tetapi tidak terbatas pada; Aplikasi, USSD (*800#), atau dengan melakukan isi saldo TCASH pada saat pertama kali.

2. Pemegang yang belum mendaftarkan data identitas pada Telkomsel hanya akan aktif sebagai Pemegang TCASH Basic Service.
3. Pemegang yang sudah mendaftarkan data identitas dan memberikan dokumen identitas kepada Telkomsel akan aktif sebagai Pemegang TCASH Full Service apabila telah lulus uji tuntas oleh Telkomsel.
4. Pemegang TCASH Basic Service dapat melakukan upgrade menjadi Pemegang TCASH Full Service dengan cara mendaftarkan data pribadi dan memberikan dokumen identitas Pemegang TCASH kepada Telkomsel sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lulus proses uji tuntas yang dilakukan oleh Telkomsel.
5. Pendaftaran dan pemberian dokumen identitas dimaksud di atas dapat dilakukan di seluruh GraPARI Telkomsel atau Mitra Layanan Keuangan Digital (LKD) yang bekerjasama untuk melakukan registrasi Pemegang.
6. Untuk memenuhi kaidah Customer Due Diligence (CDD), Telkomsel dapat meminta informasi/dokumen tambahan tentang Pemegang bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
7. Telkomsel berhak atas pertimbangannya sendiri karena alasan apapun, untuk melakukan pembatalan dan/atau penolakan proses upgrade dari Basic Service menjadi Full Service.
8. Pemegang TCASH membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun termasuk suami/istri/ahli waris Pemegang sehubungan dengan proses pembatalan upgrade dari Basic Service menjadi Full Service TCASH.

Pasal 3

Penggunaan TCASH

1. Pengisian Saldo TCASH (Cash In/Top Up) dapat dilakukan di GraPARI Telkomsel dan Mitra LKD yang telah bekerjasama dengan Telkomsel untuk menyelenggarakan fasilitas Pengisian Saldo (Cash In/Top Up) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transaksi menggunakan TCASH hanya dapat dilakukan selama saldo TCASH mencukupi.
3. Untuk kemudahan Pemegang TCASH, dari waktu ke waktu Telkomsel dapat menyediakan saluran transaksi seperti tetapi tidak terbatas pada; Aplikasi (T-Wallet), NFC Tag (TCASH TAP), USSD (*800#), dan SMS (2828) yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk TCASH.
4. Penggunaan TCASH termasuk penggunaan melalui saluran dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Pemegang TCASH sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan yang berlaku dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun. Segala kerugian dan akibat yang timbul dari kelalaian, kesalahan, dan ketidakhati-hatian dalam menggunakan TCASH merupakan tanggung jawab Pemegang sepenuhnya. Oleh karenanya, Telkomsel tidak bertanggung jawab terhadap pengembalian atas uang elektronik yang hilang akibat kesalahan tersebut.

5. Transaksi TCASH disimpan secara elektronik di dalam server milik Telkomsel; dalam hal terdapat perbedaan antara saldo dan/atau riwayat transaksi yang tertera dalam media atau sumber data lain seperti tetapi tidak terbatas pada aplikasi, catatan merchant, telepon selular Pemegang, maka yang digunakan sebagai pedoman dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum adalah data pada server Telkomsel.
6. Telkomsel dapat menolak transaksi yang dilakukan Pemegang TCASH, dalam hal Pemegang TCASH melanggar sebagian atau seluruh Syarat dan Ketentuan ini.

Pasal 4

Batas dan Biaya

1. Pemegang wajib membayar biaya yang mungkin timbul atas Layanan TCASH, yakni:
 1. Biaya penggantian media TCASH untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media TCASH yang rusak atau hilang.
 2. Biaya Isi Saldo (Cash In/Top Up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Telkomsel atau melalui delivery channel pihak lain seperti Mitra LKD, ATM dan/atau EDC yang di luar jaringan Telkomsel.
 3. Biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Telkomsel atau melalui delivery channel pihak lain seperti Mitra LKD, ATM dan/atau EDC yang di luar jaringan Telkomsel.

4. Biaya administrasi untuk Uang Elektronik (TCASH) yang tidak digunakan setelah 6 bulan.
2. Telkomsel dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk menetapkan batas transaksi penggunaan TCASH, batas maksimal penempatan dana, dan biaya layanan. Atas perubahan batas transaksi dan biaya layanan, Telkomsel akan memberitahukan kepada Pemegang melalui media informasi yang umum digunakan Telkomsel dan mudah diakses oleh Pemegang TCASH.
3. Pemegang TCASH dengan ini memberikan kuasa kepada Telkomsel untuk membebani rekening TCASH dengan biaya-biaya yang berlaku terhadap layanan TCASH, termasuk yang ditagih oleh pihak ketiga dalam kaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemegang TCASH ataupun oleh Telkomsel untuk kepentingan Pemegang TCASH.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas dan Biaya Layanan TCASH yang saat ini berlaku dapat dilihat pada website TCASH.

Pasal 5

Tanggung Jawab Pemegang TCASH

1. Pemegang TCASH bertanggung jawab terhadap keamanan SIM Card Telkomsel yang terhubung dengan rekening TCASH yang dimilikinya dan telepon selular atau media lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengakses layanan TCASH dengan melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang memadai guna mencegah terjadinya kegagalan proses akibat tidak berfungsinya SIM Card dan/atau telepon selular dan/atau

media lainnya yang digunakan Pemegang TCASH, pencurian maupun penyalahgunaan dan/atau kejahatan lainnya oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

2. Pemegang TCASH bertanggung jawab untuk memperlakukan secara rahasia data-data yang bersifat pribadi, di antaranya namun tidak terbatas pada: nama pengguna, token, kode verifikasi, PIN (Personal Identification Number), dan lainnya.
3. Pemegang TCASH bertanggung jawab untuk merubah PIN secara berkala dalam rangka menjaga keamanan rekening TCASH miliknya.
4. Pemegang TCASH bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan memilih menu transaksi, kesalahan memasukkan nomor tujuan, kesalahan memasukkan nomor rekening, dan kesalahan memasukkan nominal. Untuk itu Pemegang wajib mengikuti setiap petunjuk dalam melakukan transaksi dan kerugian/pengurangan saldo rekening TCASH atas transaksi yang keliru merupakan beban Pemegang TCASH.
5. Dengan memperhatikan segala ketentuan tersebut di atas, Pemegang TCASH dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan tuntutan uang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau Pemegang dan/atau kejahatan atas rekening TCASH, termasuk namun tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan, tindakan ketidakhati-hatian atau kecerobohan serta penyalahgunaan data pribadi oleh Pemegang TCASH dan Telkomsel

dilepaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul dari Pemegang dan Pihak Ketiga manapun.

Pasal 6

Pemblokiran dan Pengakhiran TCASH

1. Terhadap produk TCASH dapat dilakukan pemblokiran baik secara sebagian dan/atau keseluruhan, sementara dan/atau permanen, berdasarkan permintaan Pemegang TCASH dan/atau Telkomsel dan/atau Lembaga Pemerintah.
2. Pemegang TCASH dapat setiap saat mengajukan pemblokiran sementara Layanan TCASH melalui call centre dan/atau GraPARI Telkomsel dalam hal kehilangan telepon selular dan/atau Stiker TCASH TAP dan/atau media TCASH lainnya milik Pemegang, Telkomsel tidak bertanggung jawab atas transaksi sah yang terjadi antara waktu kehilangan hingga pemblokiran.
3. Pemegang TCASH dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada Telkomsel melalui call centre dan/atau GraPARI Telkomsel apabila nomor handphone Pemegang dan/atau stiker TCASH TAP atau media TCASH lainnya tersebut telah diaktifkan kembali oleh Pemegang. Pembukaan blokir hanya dapat dilakukan oleh Pemegang setelah melalui proses verifikasi data oleh Telkomsel.
4. Telkomsel berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening TCASH jika Pemegang TCASH melanggar sebagian atau seluruh Syarat dan Ketentuan ini dan/atau terdapat indikasi

bahwa rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan kejahatan dan/atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak dan/atau Telkomsel berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Telkomsel.

5. Atas permintaan Lembaga Pemerintah yang berwenang, Telkomsel dapat memblokir rekening TCASH sampai ada instruksi lebih lanjut dari Lembaga Pemerintah yang berwenang untuk membuka kembali rekening TCASH.
6. Untuk kepentingan Pemegang TCASH, Telkomsel atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening TCASH dalam hal terdapat kesalahan PIN sebanyak 3(tiga) kali pada saat mengakses/melakukan transaksi ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Telkomsel dapat menimbulkan kerugian bagi Pemegang TCASH.
7. Pemegang dapat meminta PIN baru melalui Call Center Telkomsel dan kemudian diwajibkan segera melakukan perubahan PIN lagi setelah PIN baru diterima di telepon selular Pemegang.
8. Layanan permintaan blokir, buka blokir dan PIN baru hanya diberikan kepada Pemegang TCASH Full Service.
9. Layanan TCASH berakhir apabila:
 1. Diakhiri atas permintaan Pemegang TCASH setiap saat dengan mengisi permintaan pengakhiran Layanan atau formulir lainnya

yang ditetapkan oleh Telkomsel yang tersedia di GraPARI Telkomsel.

2. Telkomsel melaksanakan suatu keharusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Terdapat indikasi penyalahgunaan Layanan TCASH oleh Pemegang atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini dan/atau hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Berakhirnya layanan telekomunikasi nomor telepon selular yang terhubung dengan layanan TCASH Pemegang.
 5. Saldo rekening TCASH yang telah dormant menjadi nihil.
10. Dalam hal pengakhiran TCASH, Pemegang TCASH berhak mendapatkan pengembalian sisa saldo yang tersisa setelah dikurangi biaya-biaya terhutang apabila ada, namun apabila setelah diperhitungkan biaya-biaya terhutang lebih besar dari sisa saldo Pemegang TCASH, maka Pemegang TCASH wajib melunasi kewajibannya tersebut.
11. Pemegang TCASH dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan karenanya membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun termasuk suami/istri/ahli waris Pemegang sehubungan dengan proses pemblokiran dan/atau pengakhiran Layanan TCASH

Pasal 7**Pembatasan Tanggung Jawab Telkomsel**

1. Pemegang TCASH dengan ini membebaskan Telkomsel atas segala kerugian tidak langsung termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan kesempatan, kehilangan pendapatan atau kehilangan keuntungan maupun kerugian imateriil lainnya termasuk karena tuntutan dari pihak manapun yang timbul akibat penggunaan TCASH oleh Pemegang TCASH.
2. Telkomsel hanya berkewajiban untuk menanggung kerugian langsung yang diderita Pemegang sepanjang dapat dibuktikan terjadi karena kesalahan Telkomsel, dengan jumlah maksimum sebesar jumlah nominal transaksi yang dimaksud.
3. Telkomsel dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dalam hal terjadi Force Majeure atau karena tindakan pihak ketiga atau karena kewajiban sesuai peraturan pemerintah yang berlaku yang menyebabkan Telkomsel tidak dapat memberikan Layanan TCASH.
4. Dalam hal terjadinya kegagalan sistem maka saldo Pemegang dalam TCASH tetap dijamin aman pada Telkomsel dan akan dapat digunakan kembali saat sistem kembali normal.

Pasal 8**Layanan Informasi**

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan sehubungan dengan penggunaan TCASH, maka Pemegang TCASH dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi

identitas Pemegang ke GraPARI Telkomsel dan/atau secara lisan melalui call center Telkomsel, dengan menghubungi 188 atau melalui sambungan Nasional di 08071811811

2. Telkomsel akan melakukan verifikasi data Pemegang TCASH dengan berpedoman pada data Pemegang yang tersimpan pada sistem Telkomsel. Telkomsel berhak melakukan penolakan dalam memproses pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan yang diajukan Pemegang dalam hal data Pemegang yang diverifikasi tidak sesuai dengan data Pemegang yang tersimpan pada sistem Telkomsel.
3. Telkomsel akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Pemegang TCASH serta memberikan jawaban kepada Pemegang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Telkomsel setelah Telkomsel menerima keluhan/pengaduan secara lengkap dalam kurun waktu 2 (dua) minggu.

Pasal 9

Hukum Yang Berlaku

1. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan layanan TCASH yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 10**Lain-lain**

1. Pemegang TCASH setuju bahwa Telkomsel dapat memberikan informasi sehubungan dengan data diri maupun data rekening TCASH milik Pemegang yang ada pada Telkomsel kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada mitra, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya yang dianggap pantas oleh Telkomsel dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Telkomsel dapat mengubah Syarat dan Ketentuan layanan TCASH ini setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pemegang TCASH atau melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Telkomsel.
3. Sepanjang dapat diterapkan, Syarat dan Ketentuan layanan telekomunikasi Pasca Bayar atau Pra Bayar Telkomsel dan/atau Syarat Ketentuan Penggunaan Layanan T-Wallet dan/atau Syarat dan Ketentuan Penggunaan TCASH TAP dan/atau media TCASH lainnya berlaku juga bagi Pemegang TCASH. Apabila ada perbedaan di antaranya maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.
4. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan ini, Pemegang TCASH menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dan prosedur operasional yang seumumnya berlaku di Telkomsel terkait dengan TCASH dan layanan telekomunikasi lainnya

seperti namun tidak terbatas pada prosedur verifikasi baik tanda tangan maupun verifikasi secara elektronik.

5. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan TCASH ini, Pemegang mengikatkan dan menyatakan bahwa Telkomsel telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Layanan TCASH yang akan dimanfaatkan oleh Pemegang TCASH dan Pemegang telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Layanan TCASH, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Layanan TCASH.
6. Dengan mempergunakan dan/atau mengaktivasi TCASH maka Pemegang telah tunduk, menyetujui, dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini.⁸²

F. Jenis-jenis Layanan *T-Cash*

Tabel.2 Jenis-Jenis Layanan T-cash

Basic Service	Full Service
Saldo maksimum Rp. 1.000,000	Saldo maksimum Rp. 10.000.000
Maksimum transaksi Rp. 20.000.000/ bulan	Maksimum transaksi Rp. 20.000.000/ bulan
Isi saldo ✓	Isi saldo ✓
Bayar Merchant ✓	Bayar Merchant ✓
Beli Pulsa ✓	Beli Pulsa ✓
Belanja Online ✓	Belanja Online ✓
Bayar Beli di HP ✓	Bayar Beli di HP ✓
Berbagi Uang ×	Berbagi Uang ✓
Tarik Saldo ×	Tarik Saldo ⁸³ ✓

⁸² <https://digitalpayment.telkomsel.com/> , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.30 WIB.

⁸³ <https://digitalpayment.telkomsel.com/> , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.35 WIB.

G. Merchant-merchant yang Bekerjasama dengan *T-Cash*

a. Merchant yang bekerjasama dengan *Telkomsel Cash* dalam cakupan

Nasional antara lain :

1. Bebek Dower (Makanan dan Minuman)
2. Chatime (Makanan dan Minuman)
3. It's My Coffe (Makanan dan Minuman)
4. Mc Donald's (Makanan dan Minuman)
5. Baskin Robbins (Makanan dan Minuman)
6. Blanja.com (Ecommerce)
7. Hop Hop (Makanan dan Minuman)
8. Indomaret (Toko Ritel)
9. AH Resto (Makanan dan Minuman)
10. Alfamart (Toko Ritel)
11. Auntie Anne's (Makanan dan Minuman)
12. Bakerzin (Makanan dan Minuman)
13. Baso Malang Karapitan (Makanan dan Minuman)
14. Battle Net (Voucher Game)
15. Black Ball (Makanan dan Minuman)
16. Cinema XXI (Biskop dan Film)
17. Coffe Bean (Makanan dan Minuman)
18. Wendy's (Makanan dan Minuman)
19. Bakmi GM (Makanan dan Minuman)
20. KFC (Makanan dan Minuman)

21. Urban Kitchen (Makanan dan Minuman)
22. Amazone & Amazing (Voucher Game)
23. Krispy Crème (Makanan dan Minuman)
24. Cold Stone (Makanan dan Minuman)
25. Pizza Ekspres (Makanan dan Minuman)
26. Burger King (Makanan dan Minuman)
27. CFC (Makanan dan Minuman)
28. Circle K (Makanan dan Minuman)
29. Dunkin Donuts (Makanan dan Minuman)
30. Gramedia (Toko Ritel)
31. Indi Home (Internet dan Telkom)
32. Jungle Land (Hiburan)
33. PLN (Tagihan)
34. Richeese Factory (Makanan dan Minuman)
35. Starbuck (Makanan dan Minuman)
36. Tiket.com (Ecommerce)
37. Trans Studio (Hiburan)
38. BPJS Kesehatan (Tagihan)
39. BPJS Ketenagakerjaan (Tagihan)
40. Bazis
41. NU Care- LazisNU⁸⁴

⁸⁴ <https://digitalpayment.telkomsel.com/merchants> , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.40 WIB.

- b. Merchant yang bekerjasama dengan Telkomsel Cash dalam cakupan Lokal (Bandar Lampung) antara lain :
1. Aroma Seafood Market (Makanan dan Minuman)
 2. Dome Sport (Olahraga)
 3. Granny's Nest (Makanan dan Minuman)
 4. Owl Caffé (Makanan dan Minuman)⁸⁵

H. Manfaat Telkomsel Cash Bagi Pelanggan

Berdasarkan wawancara kepada beberapa pelanggan *Telkomsel cash* dapat dianalisis bahwa meskipun mereka memiliki *Telkomsel cash* TAP tetap saja mereka masih harus membawa uang tunai, karena tidak semua tempat bisa menggunakan aplikasi *T-cash* merchant-merchant yang bekerjasama dengan *T-cash* masih relatif sedikit apalagi untuk merchant lokal, dan beberapa pelanggan ada yang merasa dirugikan karena nomor terblokir saldo *Tcash* akan ikut hilang. Mereka juga belum merasakan manfaat seutuhnya dari *Telkomsel cash* karena setiap kali ditanya apa saja manfaat yang telah dirasakan dari penggunaan *Telkomsel cash*? Kebanyakan dari mereka mengatakan manfaat dari penggunaan *Telkomsel cash* adalah mendapatkan diskon. Salah satu fungsi dari penggunaan *T-cash* adalah untuk mendapatkan diskon atau potongan dari harga normal dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh pihak *Telkomsel* dan merchant yang bekerjasama. Tetapi, kebanyakan dari

⁸⁵ Lia Kurniati, Admin Broadband Digital Sales, *Wawancara*, *Telkomsel Smart Office*, 21 Maret 2018.

pengguna *Telkomsel cash* masih jarang menggunakan *Telkomsel cash* karena masih terbatasnya merchant-merchant lokal yang ada. Jadi manfaat dari *Telkomsel cash* adalah mendapatkan diskon atau potongan harga dari beberapa merchant yang bekerjasama dengan pihak Telkomsel.⁸⁶

I. Hasil Wawancara dengan Responden

Berikut adalah data data yang di dapatkan dari wawancara dengan beberapa member *Telkomsel cash* :

Mahasiswa yang bernama Helda, beralamat di Pembangunan menjadi member *Telkomsel cash* sejak akhir tahun 2017. Ia menggunakan *T-cash* sebagai penyimpanan saldo agar ia bisa mengisi ulang pulsa nya sendiri ketika ia jauh dari counter atau ketika ia sedang perjalanan jauh, ia sendiri belum pernah menggunakan *T-cash* di merchant-merchant bertanda khusus *T-cash*. ia menggunakan *T-cash* hanya sebagai dompet isi ulang pulsa.⁸⁷

Mahasiswa yang bernama Indah, beralamat di Bandarlampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak tahun 2017 ia baru menggunakan *T-cash* hanya sekali yaitu pada saat ia ingin menonton film di XXI ia mengatakan jika harga normal maka tarif menonton sebesar 40 ribu di weekdays dengan menggunakan *T-cash* ia hanya cukup membayar sebesar

⁸⁶ <https://digitalpayment.telkomsel.com/> , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.20 WIB.

⁸⁷ Helda, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

25 ribu tetapi harus mengantri panjang dan lama sekali. Selanjutnya ia belum pernah menggunakan *T-cash* nya lagi.⁸⁸

Mahasiswa yang bernama Tia,beralamat di Bandar lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak awal tahun 2017. Ia menjadi member *T-cash* karena ditawarkan oleh beberapa sales yang datang kekampus dan menawarkan layanan *T-cash* ini dan ia pun mendaftarkan nomor ponselnya, tetapi ia belum pernah sama sekali menggunakan *T-cash* nya untuk melakukan berbagai macam transaksi.⁸⁹

Mahasiswa yang bernama Mikha, beralamat di Bandar lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak akhir tahun 2016 ia sering menggunakan *T-cash* nya untuk berbelanja makanan di Mc Donald's, karena menurutnya berbelanja menggunakan *T-cash* di Mc Donald's sedikit lebih irit karena ia mendapatkan potongan harga atau diskon dari beberapa jenis makanan yang ingin ia beli, tetapi ia menjelaskan bahwa terkadang ia merasakan sedikit pemborosan karena kerap kali tergoda oleh diskon diskon yang diberikan oleh *T-cash*.⁹⁰

Mahasiswa yang bernama Ismi, beralamat di Bandar lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak tahun 2017. Ia sering menggunakan *T-cash* TAP nya untuk berbelanja makanan seperti di KFC atau Mc Donald's karena dengan menggunakan *T-cash* ia mendapatkan diskon atau potongan harga. Tetapi ia berkata “ *tapi agak ribet karena kalau mau make t-cash saya harus isi saldo dulu dan t-cash harus pakai nomor telkomsel*

⁸⁸ Indah , Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁸⁹ Tia, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁹⁰ Mikha, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

*sedangkan saya sebenarnya bukan pengguna telkomsel jd saya harus ganti-ganti kartu dulu.*⁹¹

Mahasiswa yang bernama Stella, beralamat di Bandar Lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak tahun 2017 tetapi ia belum pernah menggunakan *T-cash* di merchant-merchant ia hanya menggunakan *T-cash* sebagai dompet pengisian pulsa saja karena menurutnya biaya administrasi pengisian pulsa melalui *T-cash* lebih murah dari pada di counter.⁹²

Mahasiswa yang bernama Dhani, beralamat di Bandar Lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak akhir tahun 2017. Ia belum pernah melakukan transaksi apapun dengan *T-cash*, ia mendaftar menjadi member *T-cash* karena ditawarkan oleh beberapa sales yang datang kekampus.⁹³

Mahasiswa yang bernama Aulia, beralamat di Sukarame menjadi member *T-cash* sejak tahun 2017. Ia mendaftar menjadi member *T-cash* karena ditawarkan oleh beberapa sales yang datang ke kampus pada saat itu ia membayar uang administrasi sebesar 10ribu, memberikan nomor ponselnya dan nomor ktp. Sales tersebut berkata *T-cash* nya akan langsung terisi saldo sebesar 10rb tetapi sejak dari hari pertama ia mendaftar sampai enam bulan kedepan ia belum pernah sama sekali menggunakan *T-cash* nya dan pada saat ia ingin menggunakan ia datang ke grapari untuk mengisi saldo dan sambil bertanya mengenai *T-cash* tetpi pihak customer service dari grapari mengatakn bahwa saldo *T-cash* nya kosong dan ia menjelaskan apa yang dikatakan oleh sales yang menawarinya menjadi

⁹¹ Ismi, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁹² Stella, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁹³ Dhani, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

member *T-cash* dan pihak grapari mengatakan mungkin karena tidak pernah dipakai jadi saldonya hangus padahal sales tersebut berkata bahwa saldo *T-cash* tidak bisa hangus. Jadi ia merasa agak rugi.⁹⁴

Mahasiswa yang bernama Indah, beralamat di Sukarame menjadi member *Telkomsel cash* sejak akhir tahun 2017. Ia berkata awalnya ia hanya ikut-ikutan saja karena banyak teman-temannya yang menggunakan *T-cash* tetapi pada saat itu ia bukan pengguna perdana telkomsel jadi ia membeli perdana telkomsel terlebih dahulu lalu mendaftarkan nomor ponselnya. Karena ia bukan pengguna telkomsel jadi ia menggunakan perdana telkomselnya hanya sebagai syarat registrasi awal saja dan tidak pernah diisi ulang pulsa , jadi nomor telkomselnya terkena masa tenggang dan tidak dapat di gunakan lagi jadi saldo *T-cash* nya pun ikut hangus. Dan sampai saat ini dia belum mengurusnya lagi ke grapari.⁹⁵

Mahasiswa yang bernama Fafa, beralamat di Sukarame menjadi member *Telkomsel cash* sejak akhir tahun 2016. Ia lebih sering menggunakan *T-cash* untuk membeli beberapa makanan seperti Mc Donald's, KFC, Chatime dan lainnya. Ia berkata pakai *T-cash* banyak untungnya karena sering dapat potongan harga tiap kali transaksi terkadang jika ia banyak melakukan transaksi ia sering mendapatkan bonus berupa pulsa atau saldo bonus. Ia juga sering menggunakan *T-cash* untuk pengisian pulsa pribadi.⁹⁶

⁹⁴ Aulia, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁹⁵ Indah, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁹⁶ Fafa, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

Mahasiswa yang bernama Nanda, beralamat di Bandar lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak tahun 2016. Ia biasa menggunakan *T-cash* nya untuk melakukan beberapa transaksi diantaranya adalah makan di KFC dan Mc Donald's, mendapatkan potongan harga atau diskon di XXI setiap hari senin dan isi pulsa melalui *T-Wallet*.⁹⁷

Mahasiswa yang bernama Dhianny, beralamat di Bandar lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak tahun 2017. Ia lebih sering menggunakan *T-cash* nya untuk pengisian pulsa, karena menurutnya pengisian pulsa melalui *T-cash* lebih murah biaya administrasinya dan ia sering mendapatkan bonus pulsa. Tetapi ia juga pernah menggunakan *T-cash* nya untuk mendapatkan potongan harga ketika nonton di XXI tetapi ia memakainya hanya sekali, sisanya lebih sering ia gunakan untuk transaksi pengisian pulsa.⁹⁸

Mahasiswa yang bernama Dian, beralamat di Bandar lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak tahun 2017. Ia lebih sering menggunakan *T-cash* nya untuk menonton di XXI karena jika hari biasa harga normal tiket per orang seharga 40ribu jika menggunakan *T-cash* ia cukup membayar dengan 25rb melalui saldo *T-cash* nya, walaupun harus mengantri cukup lama dan panjang tetapi menurutnya itu sangat hemat, karena ia sangat suka menonton film di bioskop. Jadi dengan adanya *T-cash* ia sangat merasa lebih hemat.⁹⁹

⁹⁷ Nanda, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁹⁸ Dhianny, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

⁹⁹ Dian, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

Mahasiswa yang bernama Lia, beralamat di Bandar Lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak akhir tahun 2016, ia sering menggunakan *T-cash* nya untuk melakukan berbagai macam transaksi seperti, isi pulsa handphone, isi pulsa kuota, nonton film di XXI dan makan di Mc Donald's ataupun KFC, Lia merupakan pelanggan setia telkomsel jadi ia selalu mengisi saldo *T-cash* nya dengan nominal yang besar karena menurutnya *T-cash* sangat membantu dan juga banyak memberikan keuntungan karena ia sangat hobi hangout.¹⁰⁰

Mahasiswa yang bernama Fanya, beralamat di Bandar Lampung menjadi member *Telkomsel cash* sejak akhir tahun 2017. Menurutnya dengan menggunakan *T-cash* ia mendapatkan banyak keuntungan berupa potongan harga atau diskon dan juga beberapa bonus setiap kali ia melakukan transaksi. Ia berkata pakai *T-cash* banyak untungnya tetapi sayang merchant lokal Bandar Lampung masih sangat sedikit yang bekerjasama dengan *T-cash*.¹⁰¹

¹⁰⁰ Lia, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

¹⁰¹ Fanya, Mahasiswa, *Wawancara*, Sukarame, 20 Maret 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Aplikasi Penggunaan *Telkomsel Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik

Telkomsel cash atau sering disebut dengan *T-cash* adalah uang digital Telkomsel yang menjadi salah satu layanan *digital lifestyle* yang sedang dikembangkan Telkomsel. *T-cash* adalah layanan uang elektronik yang sudah mendapatkan izin penerbitan dari Bank Indonesia. Berbeda dengan pulsa, *T-cash* dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti belanja, membayar tagihan, membayar *merchant*, isi pulsa, dan kirim uang. *T-cash* juga merupakan upaya dari Telkomsel untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dirancang pemerintah.

Ada dua jenis layanan *T-cash*, Pertama: *Basic service* yaitu pelanggan Simpati / kartu As yang melakukan aktivasi melalui SMS. Pelanggan *basic service* dapat melakukan transaksi *T-cash* sampai dengan Rp. 1.000.000,00. Fitur-fitur yang dapat dinikmati oleh pelanggan *basic service* adalah aktivasi, cek saldo, ganti pin, cash in, pembelian dan pembayaran tagihan. Kedua: *Full service* yaitu pelanggan kartu HALO yang melakukan aktivasi melalui SMS. Pelanggan *Full service* dapat melakukan transaksi *T-cash* sampai dengan Rp. 5.000.000,00. Fitur-fitur yang dapat dinikmati oleh pelanggan *full service* adalah aktivasi, cek saldo, ganti pin, cash in, pembelian, pembayaran tagihan, reset pin, transfer dan cash out. Pelanggan *basic service* dapat meningkatkan layanannya menjadi pelanggan *full service* dengan melakukan registrasi di GraPari Telkomsel terdekat.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada beberapa pengguna Telkomsel cash dan Admin Telkomsel dapat diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi yang menggunakan Telkomsel cash , yaitu :

1. Pertama, Telkomsel cash atau T-cash adalah layanan uang elektronik dimana penggunanya sudah tidak perlu menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi pembayaran.
2. Telkomsel cash dibuat untuk para pengguna setia Telkomsel seperti : simPATI, Kartu HALO, dan AS yang pembuatannya menggunakan Nomor Handphone dan di lakukan di gerai Grapari setempat.
3. Aplikasi penggunaan Telkomsel cash :
 - a. Aktifkan T-cash dengan menghubungi *800*88# melalui perangkat mobile atau mengunjungi gerai telkomsel terdekat.
 - b. Dapatkan stiker TAP T-Cash pada *smartphone* (disarankan untuk mematikan fitur NFC yang terdapat pada *smartphone* atau tempel stiker di bagian yang tidak menutupi area NFC)
 - c. *Customer service* Telkomsel akan membantu pelanggan mengaktifkan nomor PIN T-cash
 - d. Stiker T-cash akan aktif pada transaksi pertama
 - e. Jika layanan T-cash sudah aktif, maka pelanggan dapat melakukan isi saldo T-cash melalui berbagai cara, bisa melalui Grapari, ATM Bersama, atau gerai Indomaret terdekat.

- f. Setelah itu, pengguna bias langsung menggunakan layanan T-cash di *merchant-merchant* pilihan Telkomsel, baik Nasional Maupun Lokal

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan T-cash dalam Sistem Pembayaran Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa member *Telkomsel cash* dan Admin Telkomsel Smart Office dapat dianalisis bahwa penggunaan *Telkomsel cash* pada Sistem Pembayaran Elektronik hukumnya adalah boleh. Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Jika berlaku suka sama suka, karena uang elektronik memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi, masyarakat cukup membawa kartu atau chip uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan.

Penggunaan uang elektronik itu diperbolehkan jika digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dan lagi pula, hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Penggunaan *T-cash* ini adalah salah satu cara untuk menarik minat pelanggan khususnya Telkomsel untuk menggunakan *T-cash* sebagai salah satu pembayaran melalui media elektronik. Dalam pembuatannya juga didasari oleh rasa suka sama suka, jika pelanggan

merasa menjadi member *T-cash* bermanfaat dan ingin mendaftarkan diri menjadi member *T-cash* maka pihak Telkomsel akan senantiasa melayani, namun jika pelanggan merasa menjadi member *T-cash* tidak bermanfaat, pihak telkomsel juga tidak akan memaksa para pengguna Telkomsel untuk menjadi member *T-cash*. Transaksi menggunakan *T-cash* juga sudah sesuai dengan rukun jual beli, dan Syarat menjadi member *T-cash* adalah dengan menyerahkan KTP, artinya member *T-cash* sudah baligh yang merupakan salah satu syarat jual beli.

Tetapi, meskipun T-cash sudah banyak memiliki beberapa keunggulan dan kenyamanan, penggunaan T-cash belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, karena layanan T-cash mempunyai pembatasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan juga jika T-cash sudah lama tidak digunakanpun saldonya akan ikut hilang atau hangus. Tetapi, semua kekurangan T-cash itu tidak disebutkan dalam perjanjian awal ketika kita menyetujui syarat dan ketentuan awal pendaftaran sebagai member T-cash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian serta analisis data pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi Penggunaan *Telkomsel cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik adalah : Aktifkan T-cash dengan menghubungi *800*88# melalui perangkat mobile atau mengunjungi gerai telkomsel terdekat, Pelanggan mendapatkan stiker TAP cash yang sudah diaktifkan *pin* registrasi oleh Customer Service dan langsung aktif pada transaksi pertama yang harus sudah diisi saldo.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan T-cash dalam Sistem Pembayaran Elektronik adalah diperbolehkan jika digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dan lagi pula, hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Penggunaan *T-cash* ini adalah salah satu cara untuk menarik minat pelanggan khususnya Telkomsel untuk menggunakan *T-cash* sebagai salah satu pembayaran melalui media elektronik.

Tetapi, meskipun T-cash sudah banyak memiliki beberapa keunggulan dan kenyamanan, penggunaan T-cash belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, karena layanan T-cash mempunyai pembatasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan juga jika T-cash sudah lama tidak digunakanpun saldonya akan ikut hilang atau hangus. Tetapi, semua kekurangan T-cash itu tidak disebutkan dalam perjanjian awal ketika kita menyetujui syarat dan ketentuan awal pendaftaran sebagai member T-cash.

B. Saran

1. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Jual beli juga merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, janganlah melakukan jual beli yang dilarang dalam islam dan belanjakanlah hartamu sesuai dengan kebutuhan (tidak boros).
2. Perlu diadakannya peningkatan fitur layanan dari Telkomsel untuk kenyamanan penggunanya, penambahan kerjasama dengan merchant lokal Bandar lampung khususnya dan peningkatan kerjasama dengan kartu perdana lainnya agar T-cash bisa digunakan di semua kartu perdana agar tidak ada pembatasan belanja dan perlu ditingkatkan lagi keamanan dan kenyamanan penggunanya agar jika T-cash sudah lama tidak digunakan saldonya tidak akan hilang dan jika nomor terblokir para pengguna juga tidak akan merasa rugi karna saldo hangus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Muzani, *Metode Observasi*, PT. Graha Pustaka Indonesia, Surabaya, 1999.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Arikunto, *Teori Sampel dan Sampling Penelitian*, 2010
- Aristo Daniel, *Penggunaan Mobile Payment*, 2015
- Baihaqi Ahmad, *Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*
- Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Hasby As-Shiieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995.
- Hidayati Siti, *Operasional E-Money*, Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
- <https://digitalpayment.telkomsel.com/> , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.30 WIB.
- <https://digitalpayment.telkomsel.com/merchants> , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.40 WIB.
- <https://digitalpayment.telkomsel.com/> , diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.20 WIB.
- Ilfi, Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, UIN MALANG PRESS, Malang, 2008.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016.

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh. CV. Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Jilid 2, diterjemahkan oleh: Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadi*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- M. Shihab Quraish, *Wawasan Al-quran*, Cet. Ke-8, Penerbit MIZAN Anggota IKAPI, Bandung, 1998.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Pabundu Tika, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Setiawan Angga, *Layanan Telkomsel Cash Pada Pelanggan Telkomsel*.
- Sugiyono, *metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Reneka Cipta, Jakarta, 2013.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Syaamil qur'an, *Yasmina Al-quran Terjemahan dan Tajwid*, Cet I, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2014.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Syekh Zakariya al-Anshari, *Syahrul Manhaj*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Tazkiyyaturrohmah Rifqy, '*Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*', Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, Yogyakarta, 2016.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Wiyono Slamet, *Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005.

www.telkomsel.com diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 20.00 WIB

www.telsel.id/124372/telkomsel-incar-6-juta-pengguna-aktif-t-cash-di-2016/ ,
diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.20 WIB

www.digitalpayment.telkomsel.com/ , diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 22.00 WIB.